



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2012
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya reorganisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi penerimaan yang berasal dari:
 - a. Jasa Pelatihan Kerja;
 - b. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - e. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Selain dari jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilaksanakan jasa pengujian, pemeriksaan, dan pelatihan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf d tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.

(3) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e tidak termasuk biaya transportasi.
- (4) Biaya konsumsi, akomodasi, dan/atau transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota masih tetap menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2012.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2012
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan perubahan terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5333



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PELATIHAN KERJA		
A. Pelatihan Teknologi Mekanik		
1. Pemipaan (<i>plumbing</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 880.000,00
2. Kerja pelat (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.440.000,00
3. Penyetel pipa (<i>pipe fitter</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.120.000,00
4. Operator mesin produksi (320 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.080.000,00
5. Operator mesin bubut konvensional (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
6. Operator mesin frais konvensional (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 840.000,00
7. Desain berbantu komputer (<i>computer aided design/CAD</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 920.000,00
8. Manufaktur berbantu komputer (<i>computer aided manufacturing/CAM</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 920.000,00

9. Operator . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Operator mesin bubut kendali numerik komputer (<i>computer numeric control/CNC</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
10. Operator mesin frais kendali numerik komputer (<i>computer numeric control/CNC</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
11. Pemeliharaan mesin perkakas (160 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
12. Mesin pemotong berkawat listrik (<i>wire cut electrical discharge machine/EDM</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.520.000,00
B. Pelatihan Las		
1. Las karbit (<i>oxy acetylene welding</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 520.000,00
2. Las Listrik:		
a. Las busur nyala listrik (<i>shielded metal arc welding/SMAW</i>):		
1) Las pelat 2F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
2) Las pelat 3F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
3) Las pelat 4F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
4) Las pelat 1G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
5) Las pelat 2G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
6) Las pelat 3G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00

7) Las . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Las pelat 4G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
8) Las pelat 1F--4F (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.520.000,00
9) Las pipa 1G--2G (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.520.000,00
10) Las pipa 5G (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.520.000,00
11) Las pipa 6G (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.520.000,00
12) PIPA 6GR (80 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 6.000.000,00
b. Las listrik gas metal (<i>gas metal arc welding / GMAW</i>):		
1) Las pelat 2F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
2) Las pelat 3F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
3) Las pelat 4F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
4) Las pelat 1G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.480.000,00
5) Las pelat 2G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
6) Las pelat 3G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
7) Las pelat 4G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
c. Las busur thungsten gas (<i>gas thungsten arc welding/GTAW</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00

3. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Pengujian nondestruktif (<i>non destructive test</i>)		
a. Pengujian level I (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.520.000,00
b. Pengujian level II (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.000.000,00
4. Pengujian destruktif (<i>destructive test</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 5.000.000,00
C. Pelatihan Otomotif		
1. Mekanik mobil bensin/ <i>Diesel</i> (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
2. Penyetelan mesin konvensional (<i>engine tune up (ETU) Conventional</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
3. Penyetelan mesin injeksi (<i>engine tune up (ETU) injection</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
4. Penyejajaran roda (<i>wheel alignment</i>) (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.040.000,00
5. Mekanik transmisi (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
6. Penyetelan mesin sepeda motor/mekanik (<i>tune up</i>) sepeda motor (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
7. Kelistrikan mesin (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
8. Kelistrikan bodi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
9. Rem manual (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 560.000,00
10. Mekanik sepeda motor (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00

11. Teknisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Teknisi radiator mobil (368 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.630.000,00
12. Pelatihan sistem kemudi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 640.000,00
13. Mekanik alat berat (960 jam pelatihan)	per peserta	Rp 10.080.000,00
14. Operator ekskavator (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 7.520.000,00
15. Operator <i>forklif</i> (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
16. Operator <i>grader</i> (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 7.520.000,00
17. Operator <i>boiler</i> (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.680.000,00
D. Pelatihan Kelistrikan		
1. Teknik listrik industri dan otomasi (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
2. Instalasi tenaga listrik bangunan sederhana (640 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.160.000,00
3. Perancang instalasi listrik bangunan gedung (44 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 290.000,00
4. Pemeliharaan peralatan listrik/elektronik (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.080.000,00
5. Teknik instalasi industri (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
6. Teknisi lift, eskalator, ban berjalan (<i>conveyor</i>) (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.480.000,00
7. Pneumatik (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 760.000,00
8. Mesin Listrik DC/AC (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 900.000,00
9. Gulung motor 1 fase/3 fase (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.260.000,00

10. Gulung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Gulung motor 1 fase/3 fase (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
11. Teknik pendingin (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
12. Erkon (AC) mobil (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.800.000,00
13. Teknik pendingin/hidrokarbon (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.260.000,00
14. Pendingin (<i>refrigerator</i>) dan pembeku (<i>freezer</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.280.000,00
15. Elektronika industri (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
16. Kendali logika berprogram (<i>programmable logic control/PLC</i>) dasar (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
17. Kendali logika berprogram (<i>programmable logic control/PLC</i>) lanjutan (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
18. Otomasi (<i>Automation</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
19. Fabrikasi papan rangkaian tercetak (<i>printed circuit board/PCB</i> program engle) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 920.000,00
20. Elektronika komunikasi (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
21. Elektronika komunikasi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
22. Pengukuran listrik/elektronika (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 940.000,00
23. Teknisi seluler/ <i>hand phone</i> (HP) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
24. Pemutar pita dan penguat suara (<i>tape & amplifier</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00

25. Televisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
25. Televisi berwarna (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
E. Pelatihan Aneka Kejuruan		
1. Operator jahit muda (95 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.380.000,00
2. Operator jahit madya (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.020.000,00
3. Operator jahit mahir (300 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.800.000,00
4. Bordir (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.020.000,00
5. Sulam (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.020.000,00
6. Ukir kayu (240 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
F. Pelatihan Perhotelan		
1. Divisi ruangan, makanan, dan minuman (<i>room division food and beverages</i>) (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.720.000,00
2. Staf hotel (<i>hotel staff</i>) (640 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.960.000,00
3. Divisi ruangan (<i>room division</i>) tingkat I (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.800.000,00
4. Layanan boga (<i>food and beverage service</i>) (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.120.000,00
5. Spa (360 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.980.000,00
6. Pramusaji (<i>waiters</i>) (968 jam pelatihan)	per peserta	Rp 7.260.000,00

G. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
G. Pelatihan Telematika		
1. Asisten programmer muda (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
2. Asisten programmer madya (260 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.400.000,00
3. Asisten programmer utama (690 jam pelatihan)	per peserta	Rp 5.500.000,00
4. Programmer muda (700 jam pelatihan)	per peserta	Rp 5.500.000,00
5. Programmer madya (820 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.500.000,00
6. Programmer utama (520 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.500.000,00
7. Asisten operator (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
8. Operator muda (150 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.900.000,00
9. Operator madya (110 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.400.000,00
10. Operator utama (170 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.800.000,00
11. Gerai bantuan dasar (<i>basic help desk</i>) (142 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
12. Perkantoran dasar (<i>basic office</i>) (180 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
13. Programmer laman (<i>web programmer</i>) (240 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
14. Programmer (463 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
15. Administrator jaringan muda (<i>junior network administrator</i>) (240 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
H. Pelatihan Kejuruan Teknologi Informasi		
1. Piranti lunak pengolah kata (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00

2. Piranti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Piranti lunak lembar sebar (40 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00
3. Piranti lunak presentasi (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00
4. Praktek perkantoran (<i>practical office</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 520.000,00
5. Animasi multimedia (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
6. Penyuntingan audio (<i>audio editing</i>) (80 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
7. Penyuntingan video (<i>video editing</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
8. Desain grafis (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
9. Teknisi komputer (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
10. Desain berbantu komputer dua dimensi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
11. Desain berbantu komputer tiga dimensi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
12. Merakit komputer (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
13. Pelatihan internet (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00
I. Pelatihan Bangunan		
1. Pelatihan juru gambar :		
a. Desain berbantu komputer dua dimensi (100 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.600.000,00
b. Desain berbantu komputer tiga dimensi (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.630.000,00

2. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Pelatihan perhitungan struktur Staad 2004 (80 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 1.320.000,00
3. Pelatihan pengerjaan akhir (<i>finishing</i>) furnitur (duko, melamin, politur) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.100.000,00
4. Pelatihan survei dan pemetaan (<i>waterpass and theodolit</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.480.000,00
5. Pelatihan Tukang :		
a. Pasang ubin (55 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.160.000,00
b. Pembesian (57 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.180.000,00
c. Plester dan acian (56 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.140.000,00
d. Pasang bata (58 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.350.000,00
e. Fondasi batu (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.400.000,00
f. Kayu (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.200.000,00
g. Mebelair (110 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.300.000,00
h. Pengerjaan akhir (<i>finishing</i>) kayu (71 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.600.000,00
6. Pelatihan gambar bangunan konstruksi gedung (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.480.000,00
7. Pengerasan lapisan (<i>grouting</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
8. Penedapan air (<i>water proving</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
9. Penguatan (<i>strengthening</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
10. Perbaikan beton (<i>concrete repair</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00

11. Estimator . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Estimator konstruksi kimiawi (<i>estimator chemical construction</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
J. Pelatihan Tata Niaga		
1. Sekretaris kantor (640 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.000.000,00
2. Komputer perkantoran (150 jam pelatihan)	per peserta	Rp 750.000,00
3. Bahasa inggris (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.600.000,00
4. Akuntansi dasar I (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
5. Akuntansi dasar II (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
6. Komputer akuntansi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 760.000,00
7. Administrasi perkantoran (150 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
K. Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan		
1. Pelatihan motivasi berprestasi (<i>achievement motivation training</i>) (60 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.200.000,00
2. Produktivitas ramah lingkungan (<i>green productivity</i>) (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.900.000,00
3. ISO 9000 (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.400.000,00
4. ISO 14000 (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.220.000,00
5. Penilaian kinerja karyawan (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00

6. Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Manajemen konsultansi (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.220.000,00
7. Penyelia (<i>supervisor</i>) (70 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.330.000,00
8. Analisa jabatan (60 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.110.000,00
9. Acuan banding (<i>benchmarking</i>) (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.220.000,00
10. Kewirausahaan mandiri (60 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.110.000,00
11. Wira usaha produktif (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
12. Gugus kendali mutu (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
13. Pelatihan 5 S (sisih, susun, sasap, sosoh, suluh) (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.670.000,00
14. Manajemen mutu terpadu (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.670.000,00
15. Pelatihan penggunaan tujuh perangkat baru (<i>new seven tools</i>) gugus kendali mutu (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
16. Proses statistik (<i>statistical process</i>) (30 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
17. Pemeliharaan produktivitas total (<i>total productivity maintenance</i>) (30 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
18. Pengukuran produktivitas perusahaan dengan metode nilai tambah (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.770.000,00
19. Pengukuran produktivitas tenaga kerja (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.770.000,00

20. Pengupahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20. Pengupahan berbasis produktivitas (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.770.000,00
L. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana		
1. Balai Besar Peningkatan Produktivitas		
a. Ruang Auditorium	per 8 jam	Rp 3.000.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 200.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 150.000,00
c. Asrama	per kamar/hari	Rp 100.000,00
2. Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan		
a. Aula	per 8 jam	Rp 400.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
b. Asrama A	per kamar/hari	Rp 150.000,00
c. Asrama B	per kamar/hari	Rp 90.000,00
3. Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta		
a. Aula	per 8 jam	Rp 400.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
b. Asrama	per kamar/hari	Rp 150.000,00
4. Balai Latihan Kerja Industri Banda Aceh		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 150.000,00

b. Asrama A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Asrama A	per kamar/hari	Rp 125.000,00
c. Asrama B	per kamar/hari	Rp 100.000,00
5. Balai Latihan Kerja Industri Makassar		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 150.000,00
b. Asrama	per kamar/hari	Rp 125.000,00
6. Balai Latihan Kerja Industri Ternate		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 100.000,00
b. Asrama	per kamar/hari	Rp 25.000,00
7. Balai Latihan Kerja Industri Sorong		
a. Aula	per 8 jam	Rp 750.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 85.000,00
b. Asrama	per kamar/hari	Rp 25.000,00
c. Ruang kelas	per hari	Rp 150.000,00
8. Balai Latihan Kerja Industri Samarinda		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 200.000,00
b. Asrama	per kamar/hari	Rp 50.000,00
c. Rumah tamu (<i>guest house</i>)	per hari	Rp 75.000,00
d. Ruang kelas	per hari	Rp 30.000,00
e. Bengkel kerja (<i>workshop</i>) HDM/otomotif	per m ² /tahun	Rp 10.000,00

9. Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Balai Latihan Kerja Industri Semarang		
a. Aula	per 8 jam	Rp 500.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 65.000,00
b. Asrama	per kamar/hari	Rp 100.000,00
c. Ruang kelas	per hari	Rp 50.000,00
10. Balai Besar Latihan Ketransmigrasian Yogyakarta		
a. Aula Arjuna	per 8 jam	Rp 250.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 35.000,00
b. Aula Srikandi	per 8 jam	Rp 150.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 25.000,00
c. Asrama Bima	per kamar/hari	Rp 100.000,00
d. Asrama Kunti	per kamar/hari	Rp 60.000,00
e. Ruang Kelas Nakula Sadewa A	per hari	Rp 150.000,00
f. Ruang Kelas Nakula Sadewa B	per hari	Rp 100.000,00
11. Balai Latihan Transmigrasi Banjarmasin		
a. Aula	per 8 jam	Rp 350.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 200.000,00
c. Asrama	per kamar/hari	Rp 125.000,00
12. Balai Latihan Transmigrasi Makassar		
a. Aula Makarti	per 8 jam	Rp 350.000,00

Kelebihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 45.000,00
b. Asrama Diponegoro	per kamar/hari	Rp 125.000,00
c. Asrama Pattimura	per kamar/hari	Rp 125.000,00
d. Ruang kelas Sipakatau	per hari	Rp 200.000,00
e. Ruang kelas Sipakainge	per hari	Rp 200.000,00
f. Ruang kelas Syech Yusuf	per hari	Rp 200.000,00
13. Balai Latihan Transmigrasi Denpasar		
a. Aula	per 8 jam	Rp 350.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 45.000,00
b. Asrama	per kamar/hari	Rp 200.000,00
c. Ruang Kelas	per hari	Rp 125.000,00
II. KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING		
A. Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing baru	per orang/bulan	USD 100.00
B. Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi	per orang/bulan	USD 100.00
C. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	per orang/bulan	USD 100.00

D. Kompensasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
D. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	per orang/bulan	USD 100.00
III. JASA PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
A. Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja		
1. Pengambilan sampel dan analisis gas:		
a. Dengan spektrofotometer ultra violet visibel		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per parameter/ sampel	Rp 450.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter/ sampel	Rp 150.000,00
b. Dengan kromatografi gas (<i>gas chromatography</i>)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per parameter/ sampel	Rp 750.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter/ sampel	Rp 250.000,00
c. Dengan Spektrofotometer Massa Kromatografi Gas (<i>gas chromatography mass spectrophotometer/GCMS</i>)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per parameter/ sampel	Rp 900.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter/ sampel	Rp 350.000,00

2. Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Pengambilan sampel dan analisis debu		
a. Kadar debu total		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 300.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
b. Kadar debu logam dengan spektrofotometer serapan atom (<i>atomic absorption spectrophotometer/AAS</i>)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per parameter/ sampel	Rp 450.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter/ sampel	Rp 150.000,00
c. Kadar debu silika bebas dengan defraksi sinar-X (<i>X-ray</i>)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 900.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 300.000,00
d. Debu perseorangan (<i>personal dust</i>)		
Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 450.000,00
e. Partikel debu ukuran 10 µm (<i>particulate matter/ PM</i>) 10 (24 jam)	per sampel	Rp 1.250.000,00
f. Partikel debu ukuran 2,5 µm (<i>particulate matter/ PM</i>) 2,5 (24 jam)	per sampel	Rp 1.250.000,00
g. Ukuran partikel debu (<i>particle sizer analyzer</i>)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 2.250.000,00

2) Sesaat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 750.000,00
3. Pengambilan sampel dan analisis asap cerobong sesaat (<i>grab</i>)	per parameter/ sampel	Rp 350.000,00
4. Pengujian serat asbes		
a. Kuantitatif		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 750.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
b. Kualitatif		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 750.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
5. Pengujian air limbah industri		
a. Fisika		
1) Temperatur	per sampel	Rp 10.000,00
2) Zat padat terlarut	per sampel	Rp 50.000,00
3) Zat padat tersuspensi	per sampel	Rp 50.000,00
4) Warna	per sampel	Rp 50.000,00
5) Daya Hantar Listrik (DHL)	per sampel	Rp 10.000,00
6) Kekeruhan	per sampel	Rp 30.000,00
7) Salinitas	per sampel	Rp 10.000,00
8) Zat padat total	per sampel	Rp 50.000,00
b. Kimia		
1) Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	per sampel	Rp 150.000,00

2) Kebutuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	per sampel	Rp 80.000,00
3) Ammonia (NH ₃)	per sampel	Rp 50.000,00
4) Kromium heksavalen (Cr ⁶⁺)	per sampel	Rp 100.000,00
5) Oksigen terlarut (DO)	per sampel	Rp 40.000,00
6) Fenol	per sampel	Rp 125.000,00
7) Fluorida (F ⁻)	per sampel	Rp 80.000,00
8) Fosfat (PO ₄ ³⁻)	per sampel	Rp 80.000,00
9) Kesadahan (CaCO ₃)	per sampel	Rp 40.000,00
10) Klorida (Cl ⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
11) Kadmium (Cd)	per sampel	Rp 65.000,00
12) Tembaga (Cu)	per sampel	Rp 65.000,00
13) Mangan (Mn)	per sample	Rp 65.000,00
14) Timbal (Pb)	per sampel	Rp 65.000,00
15) Seng (Zn)	per sampel	Rp 65.000,00
16) Nikel (Ni)	per sampel	Rp 65.000,00
17) Kobalt (Co)	per sampel	Rp 65.000,00
18) Minyak dan lemak	per sampel	Rp 70.000,00
19) Nitrat (NO ₃ ⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
20) Nitrit (NO ₂ ⁻)	per sample	Rp 50.000,00
21) Silikat (SiO ₂ ⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
22) Sulfat (SO ₄ ²⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
23) Zat organic sebagai KMnO ₄	per sampel	Rp 40.000,00

24) Hidrokarbon . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24) Hidrokarbon (HC)	per parameter/ sampel	Rp 300.000,00
25) Merkuri (Hg)	per sampel	Rp 120.000,00
6. Pengujian kualitatif dengan spektrofotometer massa kromatografi cair (<i>liquid chromatography mass spectrophotometer/LCMS</i>)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per parameter/ sampel	Rp 1.500.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter/ sampel	Rp 500.000,00
B. Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja:		
1. Pengujian intensitas kebisingan :		
a. Tanpa analisis frekuensi (minimal 10 titik)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per titik	Rp 150.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per titik	Rp 50.000,00
b. Dengan analisis frekuensi (minimal 10 titik)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per titik	Rp 225.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per titik	Rp 75.000,00
c. Dengan dosimeter kebisingan (<i>noise dosimeter</i>)		
Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per titik	Rp 350.000,00

2. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Pengujian intensitas penerangan cahaya		
a. Umum	per 100m ²	Rp 200.000,00
b. Lokal (minimal 10 titik)	per titik	Rp 50.000,00
3. Pengujian tekanan panas (minimal 10 titik)		
a. Tekanan panas (indeks suhu basah dan bola /ISBB)	per titik	Rp 75.000,00
b. Tekanan panas (indeks suhu basah dan bola/ISBB) dan kecepatan aliran udara	per titik	Rp 100.000,00
4. Pengujian getaran (minimal 10 titik)		
a. Lengan tangan (<i>hand arm</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
b. Seluruh tubuh (<i>whole body</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
c. Mesin	per sampel	Rp 100.000,00
5. Pengujian medan magnet	per titik	Rp 100.000,00
6. Pengujian medan listrik	per titik	Rp 100.000,00
7. Pengujian radiasi ultra violet	per titik	Rp 100.000,00
8. Pengujian pemetaan kebisingan (<i>noise mapping</i>)	per 400 m ²	Rp 2.000.000,00
C. Pemeriksaan Kesehatan Kerja (minimal 10 orang)		
1. Pemeriksaan audiometri	per orang	Rp 40.000,00
2. Pemeriksaan kandungan logam:		
a. Dalam darah	per orang	Rp 150.000,00
b. Dalam urine	per orang	Rp 150.000,00

3. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Pemeriksaan rontgen paru (Foto Thorax)	per orang	Rp 50.000,00
4. Pemeriksaan kesehatan umum	per orang	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan gigi	per orang	Rp 20.000,00
6. Pemeriksaan spirometri	per orang	Rp 40.000,00
7. Pemeriksaan laboratorium:		
a. Darah rutin	per orang	Rp 50.000,00
b. Urine rutin	per orang	Rp 40.000,00
8. Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	per orang	Rp 40.000,00
9. Pemeriksaan ketajaman penglihatan (visus) dan buta warna	per orang	Rp 10.000,00
10. Pemeriksaan laboratorium kimia darah (Paket 11 unsur)	per orang/paket	Rp 200.000,00
a. Bilirubin		
b. Kolesterol total		
c. Kolesterol lipoprotein kepadatan tinggi <i>(high density lipoprotein/HDL)</i>		
d. Kolesterol lipoprotein kepadatan rendah <i>(low density lipoprotein/ LDL)</i>		
e. Glukosa		
f. Transaminase glutamat oksaloasetat dalam serum <i>(serum glutamic oxaloacetic transaminase/ SGOT)</i>		

g. Transaminase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Transaminase glutamat piruvat dalam serum (<i>serum glutamic piruvic transaminase/SGPT</i>)		
h. Trigliserida		
i. Asam urat		
j. Ureum		
k. Kreatinin		
11. Pemeriksaan serologi		
a. Aglutinasi serum hepatitis B (<i>hepatitis B serum aglutinase/HBSAg</i>)	per orang	Rp 50.000,00
b. Anti hepatitis B permukaan (<i>anti hepatitis B surface /HBS</i>)	per orang	Rp 50.000,00
c. Anti virus hepatitis C (<i>anti hepatitis C virus /HCV</i>)	per orang	Rp 150.000,00
12. Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja	per orang	Rp 50.000,00
13. Observasi ergonomi	per 200 m ²	Rp 1.000.000,00
14. Pengukuran daya kerja fisik dengan metode uji Harvard (<i>Harvard step test</i>)	per orang	Rp 50.000,00
15. Pemeriksaan jantung dengan tapak putar EKG (<i>EKG treadmill</i>)	per orang	Rp 350.000,00
16. Uji kelelahan kerja	per orang	Rp 50.000,00
D. Pengujian Keselamatan Kerja		
1. Uji kekuatan tarik (<i>tensile strength test</i>):		

a. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Pembuatan batang uji (<i>test piece</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b. Uji tarik	per sampel	Rp 150.000,00
2. Uji lengkung		
a. Pembuatan batang uji (<i>test piece</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b. Uji lengkung	per sampel	Rp 150.000,00
3. Uji kekerasan bahan:		
a. Pembuatan batang uji (<i>test piece</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b. Uji Kekerasan	per sampel	Rp 150.000,00
4. Uji pukul dengan alat <i>charpy/zod</i>		
a. Pembuatan batang uji (<i>test piece</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
b. Uji pukul	per sampel	Rp 100.000,00
5. Uji non-destruktif (<i>non destructive test/NDT</i>):		
a. Dengan sinar-X (<i>X-ray</i>)	per sampel/ per film	Rp 100.000,00
b. Dengan ultrasonik	per sampel	Rp 100.000,00
6. Analisa komposisi baja maksimal 5 elemen	per sampel	Rp 100.000,00
7. Uji pelat ketel uap:		
a. Uji pelat ketel uap	per sampel	Rp 250.000,00
b. Pengambilan pelat	per sampel	Rp 500.000,00
8. Uji air ketel uap		
a. Pengambilan sampel per ketel	per sampel	Rp 250.000,00

b. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Analisis laboratorium	per sampel	Rp 500.000,00
9. Uji air pengisi ketel uap		
a. Pengambilan sampel per titik	per sampel	Rp 250.000,00
b. Analisis laboratorium	per sampel	Rp 600.000,00
10. Uji alat proteksi sepatu pengaman		
a. Penetrasi sepatu pengaman	per sampel	Rp 150.000,00
b. Kuat tarik	per sampel	Rp 150.000,00
c. Uji serapan	per sampel	Rp 150.000,00
11. Uji alat proteksi sabuk pengaman (<i>safety hardness test</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
12. Uji helm pengaman :		
a. Visual/dimensi	per sampel	Rp 150.000,00
b. Tahan pukul	per sampel	Rp 150.000,00
c. Tahan listrik	per sampel	Rp 150.000,00
13. Uji sarung tangan karet		
a. Tahanan listrik	per sampel	Rp 150.000,00
b. Tahan larutan kimia	per sampel	Rp 150.000,00
14. Uji sarung tangan kulit		
a. Tembus paku	per sampel	Rp 150.000,00
b. Kuat tarik	per sampel	Rp 150.000,00
15. Uji daya tahan panas apron	per sampel	Rp 250.000,00
16. Uji daya atenuasi pelindung telinga:		
a. Sumbat telinga (<i>ear plug</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
b. Tutup telinga (<i>ear muff</i>)	per sampel	Rp 250.000,00

17. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17. Uji isolasi kabel listrik:		
a. Visual dimensi	per sampel	Rp 150.000,00
b. Mekanik	per sampel	Rp 200.000,00
c. Elektrik	per sampel	Rp 200.000,00
d. Panas (<i>termis</i>) dan nyala (<i>flame</i>)	per sampel	Rp 200.000,00
18. Uji daya hantar listrik kabel	per sampel	Rp 250.000,00
19. Uji kebocoran tegangan listrik	per sampel	Rp 250.000,00
20. Uji tahanan pembumian (<i>grounding</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
21. Uji keseimbangan beban (<i>load balancing test</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
22. Uji saklar	per sampel	Rp 250.000,00
23. Uji botol bertekanan	per sampel	Rp 500.000,00
24. Uji respirator	per sampel	Rp 250.000,00
E. Pemeriksaan Gizi Kerja:		
1. Pemeriksaan pola konsumsi makanan dan rekomendasi asupan sesuai dengan beban kerja	per lokasi	Rp 300.000,00
2. Pemeriksaan kalori makanan	per sampel	Rp 150.000,00
3. Pemeriksaan sanitasi dan higiene prasarana dan sarana pengelolaan makanan di tempat kerja	per lokasi	Rp 500.000,00
4. Pemeriksaan kalorimetri	per orang	Rp 150.000,00

IV. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
IV. JASA PELATIHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PUSAT K3)		
A. Jasa Pelatihan		
1. Pelatihan higiene perusahaan ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja (Hiperkes dan KK) bagi dokter (80 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.750.000,00
2. Pelatihan higiene perusahaan ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja (Hiperkes dan KK) bagi paramedis (60 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.600.000,00
3. Pelatihan jasa boga (28 Jam Pelatihan)	per orang	Rp 1.300.000,00
4. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja (40 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.200.000,00
5. Pelatihan K3 bagi operator forklif (84 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.500.000,00
6. Pelatihan K3 bagi operator pesawat uap (84 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.500.000,00
7. Pelatihan K3 konstruksi (84 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.500.000,00
8. Pelatihan K3 umum (84 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.000.000,00
9. Pelatihan ergonomi (30 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.500.000,00
10. Pelatihan higiene industri muda (60 jam pelatihan)	per orang	Rp. 3.000.000,00
11. Pelatihan higiene industri madya (50 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.500.000,00

12. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Pelatihan higiene industri utama (40 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.000.000,00
13. Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran (30 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.500.000,00
14. Pelatihan K3 ruang kerja tertutup (confine space) (30 jam pelatihan)	per orang	Rp. 3.500.000,00
15. Pelatihan K3 ketinggian (30 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.500.000,00
16. Pelatihan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) (50 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.500.000,00
17. Pelatihan operator audiometri (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.000.000,00
18. Pelatihan operator spirometri (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.000.000,00
19. Pelatihan teknik sampling kimia (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.000.000,00
20. Pelatihan operator spektrofotometer serapan atom (atomic absorption spectrophotometer/AAS) (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.000.000,00
21. Pelatihan operator kromatografi gas (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.000.000,00
22. Pelatihan penguji kebisingan (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.000.000,00
23. Pelatihan penguji iklim kerja (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.000.000,00
24. Pelatihan penguji pencahayaan (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 1.000.000,00
25. Pelatihan penguji radiasi mengion (30 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.000.000,00

26. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
26. Pelatihan penguji radiasi takmengion (20 jam pelatihan)	per orang	Rp. 2.000.000,00
B. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana		
1. Ruang kelas ergonomi	per 8 jam	Rp 300.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
2. Ruang kelas keselamatan kerja	per 8 jam	Rp 400.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 75.000,00
3. Ruang kelas hiperkes	per 8 jam	Rp 750.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 100.000,00
4. Ruang kelas kesehatan kerja	per 8 jam	Rp 300.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
5. Mess keselamatan dan kesehatan kerja	per kamar/hari	Rp 200.000,00
6. Jasa crane	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
7. Jasa forklif	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
8. Jasa scaffolding	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
V. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
A. Diklat Teknis		
1. Diklat analisis jabatan (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
2. Diklat penyuluhan dan pembimbingan jabatan (220 jam pelatihan)	per peserta	Rp 15.890.000,00

3. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Diklat informasi pasar kerja (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
4. Diklat peningkatan kapasitas pejabat pembinaan pelatihan dan produktivitas (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
5. Diklat pengelola pelatihan (220 jam pelatihan)	per peserta	Rp 15.890.000,00
6. Diklat peningkatan kapasitas pejabat pembinaan penempatan tenaga kerja (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
7. Diklat peningkatan kapasitas pembinaan hubungan industrial (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
8. Diklat penguji keselamatan dan kesehatan kerja level 1 (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
9. Diklat peningkatan kapasitas pejabat pembinaan pengawasan ketenagakerjaan (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
10. Diklat penyelenggaraan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
11. Diklat peningkatan kapasitas pembina unit pemukiman transmigrasi (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
12. Diklat manajemen unit pemukiman transmigrasi (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
13. Diklat pengembangan usaha transmigrasi (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
14. Diklat perencanaan tenaga kerja (220 jam pelatihan)	per peserta	Rp 15.890.000,00
15. Diklat manajemen tenaga kerja dan transmigrasi eselon II (60 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.790.000,00

16. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
16. Diklat administrasi teknis hubungan industrial (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
17. Diklat upgrading penyelesaian perselisihan hubungan industrial (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
18. Diklat upgrading kelembagaan hubungan industrial (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
19. Diklat upgrading upah dan jaminan sosial (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
20. Diklat upgrading persyaratan kerja (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
21. Diklat upgrading kebebasan berserikat (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
B. Diklat Fungsional		
1. Diklat pengantar kerja (500 jam pelatihan)	per peserta	Rp 38.250.000,00
2. Diklat mediator hubungan industrial (660 jam pelatihan)	per peserta	Rp 45.100.000,00
3. Diklat pengawas ketenagakerjaan (880 jam pelatihan)	per peserta	Rp 59.250.000,00
4. Diklat pengawas ketenagakerjaan spesialis penanggulangan kebakaran (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
5. Diklat pengawas ketenagakerjaan spesialis bahan kimia (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
6. Diklat pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00

7. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Diklat pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan angkut (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
8. Diklat pengawas ketenagakerjaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Spesialis Konstruksi Bangunan (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
9. Diklat pengawas ketenagakerjaan spesialis kesehatan kerja (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
C. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana		
a. Aula Nusantara	per 6 jam	Rp 3.000.000,00
Kelebihan jam penggunaan	Per jam	Rp 500.000,00
b. Asrama	per orang/hari	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO